



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

Nama : Ahmadi Sujiman;
Tempat dan tanggal lahir : Ngawi, 20 Agustus 1969;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Gg. Beringin No.58, RT.11, Kel. Teluk
Lingga, Kecamatan Sangatta Utara,
Kutai Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tertanggal 28 Januari 2020 dengan Register Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan LAMI pada tanggal 12 September 1994 berdasarkan Agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah No:283/20/IX/94;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun lahir anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama ROHMAT HIDAYAT pada Akta Kelahiran yang telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1019/IST/2007 tertanggal 11 April 2007;

Hal 1 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Sgt



3. Bahwa dikarenakan Kelalaian Pemohon tidak mengecek kebenaran identitas pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sehingga terdapat kesalahan penulisan pada akta Kelahiran tersebut yaitu : Penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Pemohon tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis Tahun lahir “2000” sedang yang sebenarnya harus tertulis “2002”;
4. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesamaan identitas pada Akta Kelahiran Anak Pemohon di kemudian hari.
5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut, dikarenakan Pemohon berdomisili di Kabupaten Kutai Timur, maka Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Sangatta;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Pemohon mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Tahun Lahir Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1019/IST/2007 tanggal 11 April 2007 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur atas nama ROHMAT HIDAYAT yang semula pada Akta Kelahiran Anak tertulis Tahun Lahir “2000” diperbaiki dan dirubah Tahun Lahir “2002”;
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Akta Kelahiran ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk di catat dan di daftarkan register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta, karena Pemohon hendak memperbaiki Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 6408042808690003 atas nama Ahmadi Sujiman tertanggal 02-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 6408046907700001 atas nama Lami tertanggal 02-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah No. 283/20/IX/94 tertanggal 12 September 1994 antara Sujiman dengan Lami, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran No. 1019/IST/2007, tertanggal 11 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 6408041407100010 tertanggal 12-02-2015 atas nama kepala keluarga Ahmadi Sujiman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Dasar No. DN-16 Dd/13 0007746 tanggal 25 Juni 2016 atas nama Rohmat Hidayat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Istimewa/Dispensasi lebih dari 60 hari kerja atas nama Rohmat Hidayat No. 1019/IST/2007, tertanggal 11 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya diberi tanda P-6;

Hal 3 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Keluarga No. 6408041407100010 tertanggal 05-02-2020 atas nama kepala keluarga Ahmadi Sujiman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LAMI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Istri Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dan Saksi bernama Rohmat Hidayat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena ada kesalahan tahun lahir Anak Saksi dan Pemohon;
- Bahwa Anak Saksi dan Pemohon yang bernama Rohmat Hidayat sekarang ini berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kesalahan tahun lahir Anak Pemohon dan Saksi tersebut pada saat akan membuat KTP;
- Bahwa yang benar pada tanggal 9 Agustus 2002 kelahiran Anak Saksi dan Pemohon yang bernama Rohmat Hidayat;
- Bahwa Saksi dan Pemohon tidak memperbaiki Akta Kelahiran Anak Saksi dan Pemohon atas nama Rohmat Hidayat sejak dulu karena Saksi dan Pemohon tidak tahu dan tidak bisa membaca;
- Bahwa Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon, tahun lahirnya sudah tahun 2002 karena ditambahin dan ditulis sendiri oleh Ketua RT, namun Ketua RT nya sekarang sudah meninggal jadi tidak bisa dihadirkan di persidangan;

2. Saksi UDIN;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena ada kesalahan tahun lahir anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon bernama Rohmat Hidayat;
- Bahwa yang benar pada tanggal 9 Agustus 2002 kelahiran Anak Saksi dan Pemohon yang bernama Rohmat Hidayat;
- Bahwa setahu Saksi, dimana Rohmat Hidayat adalah anaknya Pemohon;

Hal 4 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Sgt



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu berkeinginan memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta karena Pemohon hendak memperbaiki tanggal lahir Anak Pemohon sebagaimana terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah pula diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai *Petitum ke-1* maka Hakim akan mempertimbangkan setelah Hakim mempertimbangan *Petitum* lainnya terlebih dahulu, karena *Petitum* ini berkaitan dengan *Petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *Petitum ke-2* yang pada pokoknya agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Tahun Lahir Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1019/IST/2007 tanggal 11 April 2007 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur atas nama ROHMAT HIDAYAT yang semula pada Akta Kelahiran Anak tertulis Tahun Lahir "2000" diperbaiki dan dirubah Tahun Lahir "2002";

Menimbang bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPerdara tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPerdara dan Pasal 14 KUHPerdara yang menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak

Hal 5 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Sgt



terdapat dalam daftar itu atau **bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan** dalam daftar itu. Permintaan untuk itu boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon pada pokoknya menyatakan bermaksud untuk memperbaiki tanggal lahir Anak Pemohon yang semula tertulis tanggal 9 Agustus 2000 diperbaiki menjadi 9 Agustus 2002 sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1019/IST/2007 tanggal 11 April 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur, maka setelah Hakim mencermati dengan seksama mengenai bukti surat P-3 dan P-4 dimana pada bukti surat tersebut tercantum Tanggal Lahir Anak Pemohon yaitu tanggal 9 Agustus 2002, akan tetapi menurut keterangan Saksi LAMI tanggal lahir Anak Pemohon dan Saksi sebenarnya dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut adalah tanggal 9 Agustus 2000, akan tetapi ditambah dan diketik/ditulis sendiri oleh Ketua RT menjadi tanggal 9 Agustus 2002, namun Ketua RT nya sekarang sudah meninggal dan setelah Hakim mencermati mengenai bukti surat P-3 dan P-4 tersebut memang benar terdapat tambahan yang diketik/ditulis sendiri kalimat *dua* pada tanggal lahir Anak Pemohon yang menurut hemat Hakim bukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur, karena hal itu nampak dari font huruf maupun ketebalan tinta terdapat perbedaan pada kalimat *dua* dengan kalimat lainnya pada tanggal lahir Anak Pemohon yang terdapat dalam bukti surat P-3 dan P-4 tersebut;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat P-3 dan P-4 tersebut dikaitkan dengan bukti surat P-6 dan P-7, memang benar Tanggal Lahir Anak Pemohon adalah tanggal 9 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur, akan tetapi berdasarkan bukti surat lainnya yaitu P-5, maupun berdasarkan keterangan Saksi LAMI dan Saksi UDIN sebenarnya tanggal lahir Anak Pemohon adalah 9 Agustus 2002, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonannya, oleh karena itu *Petitum ke-2* ini patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *Petitum ke-3* yang pada pokoknya agar Hakim Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Akta Kelahiran ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk di catat dan di daftarkan register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan, oleh karena pada pertimbangan hukum pada *Petitum ke-2* diatas telah dikabulkan oleh Hakim, maka mengenai *Petitum ke-3* inipun patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat *Petitum ke-1* permohonan dari Pemohon cukup beralasan hukum, oleh karena itu *patut pula untuk dikabulkan*;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 KUHPdata dan Pasal 14 KUHPdata serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1019/IST/2007 tanggal 11 April 2007 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur atas nama ROHMAT HIDAYAT yang semula pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis Tahun Lahir "2000" diperbaiki menjadi Tahun Lahir "2002";
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Akta Kelahiran ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk di catat dan di daftarkan register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami **Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, dan pada hari itu juga Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh

Hal 7 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Erlynda,S.H.,M.Hum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Sangatta dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

HJ.ERLYNDA,S.H.,M.HUM

ANDREAS PUNGKY MARADONA,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Sumpah Saksi	: Rp40.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: <u>Rp6.000,00</u> +
Jumlah	: Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal 8 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Sgt